

2zRencana Pembelajaran Semester (RPS)

	NAMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS DEPARTEMEN/JURUSAN/PROGRAM STUDI					KODE DOKUMEN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPU N MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Sosiologi Hukum		Mata Kuliah Umum	T=2	P=0	2	20 – 02 – 2023
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kepala Program Studi	
	Senki Nurachmadi, S.H., M.H.				Agung Wildan Azizi, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK					
	CPL1(S2)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;				
	CPL2(S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
	CPL3(S6)	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan				

	CPL4(KU1)	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CPL1)
	CPMK2	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (CPL2)
	CPMK3	Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CPL 3)
	CPMK4	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CPL4)
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, Metode, Kajian, Objek dan Fungsi, Pengaruh dari sejarah Hukum dan Filsafat Hukum (CPL1), (S2)
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan Ide dasar living law sosiologi hukum eugen ehrlich, Pemikiran sosiologi hukum roscoe pound, pemikiran sosiologi hukum benjamin cardozo, basis empiris sosiologi hukum oliver wendel holmes (CPL 4) (KU1)
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan aliran-aliran sosiologi Hukum, Peletak-peletak dasar sosiologi hukum, mazhab sosiologi hukum dan realisme hukum. (CPL3) (CPL 4) (KU1)
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan Tokoh Eropa Barat, Tokoh Amerika Serikat. (CPL3) (S6)
	Sub-CPMK5	Mampu Menjelaskan Karakteristik aspek sosiologi hukum Islam, pendekatan aspek sosial dalam penetapan hukum Islam, Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum. (CPL3) (S6) (S2)
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan Teori-teori dalam sosiologi Hukum. (CPL4) (KU1)

Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, Metode, Kajian, Objek dan Fungsi, Pengaruh dari sejarah Hukum dan Filsafat Hukum, Ide dasar living law sosiologi hukum eugen ehrlich, Pemikiran sosiologi hukum roscoe pound, pemikiran sosiologi hukum benjamin cardozo, basis empiris sosiologi hukum oliver wendell holmes, aliran-aliran sosiologi Hukum, Peletak-peletak dasar sosiologi hukum, mazhab sosiologi hukum dan realisme hukum. Kajian Normatif, Kajian Filosofis dan Kajian Empiris, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Pemikiran Hukum Sosiologis, kaidah kaidah sosial dan hukum.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Kontrak Belajar 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum (Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, Metode, Kajian, Objek dan Fungsi, Pengaruh dari sejarah Hukum dan Filsafat Hukum). 3. Ide Dasar Pemikiran Sosiologi Hukum (Ide dasar living law sosiologi hukum eugen ehrlich, Pemikiran sosiologi hukum roscoe pound, pemikiran sosiologi hukum benjamin cardozo, basis empiris sosiologi hukum oliver wendell holmes) 4. Mazhab-mazhab Pemikiran dalam sosiologi Hukum (aliran-aliran sosiologi Hukum, Peletak-peletak dasar sosiologi hukum, mazhab sosiologi hukum dan realisme hukum) 5. Tokoh-tokoh dalam sosiologi hukum (Tokoh Eropa Barat, Tokoh Amerika Serikat) 6. Pemikiran Sosiologi Hukum Islam (Karakteristik aspek sosiologi hukum Islam, pendekatan aspek sosial dalam penetapan hukum Islam, Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum) 7. Teori-teori dalam sosiologi Hukum 8. UTS 9. Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum (Kajian Normatif, Kajian Filosofis dan Kajian Empiris, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Pemikiran Hukum Sosiologis) 10. Struktur Sosial dan Hukum (Kaidah-kaidah sosial dan Hukum, Kelompok-kelompok sosial dan Hukum, Lapisan-lapisan Sosial dan Hukum, lembaga-lembaga Kemasyarakatan) 11. Fungsi Hukum dalam Masyarakat (Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial (Sosial Control) Masyarakat, Fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat, fungsi integrasi hukum) 12. Paradigma Hukum (Hukum Sebagai sistem nilai, hukum sebagai ideologi, hukum sebagai institusi, hukum sebagai rekayasa sosial) 13. Hukum Pembangunan (Permasalahan Umum di negara-negara berkembang, karakteristik permasalahan pembangunan hukum di Indonesia, budaya hukum, penegakan hukum, kepatuhan hukum)

	14. Hukum dan Politik dalam penyelesaian konflik dalam mewujudkan keadilan (kondisi politik, hukum, ekonomi budaya di Indonesia, Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia) 15. Penegakan Hukum dalam pendekatan hukum progresif (Penegakan hukum dalam masyarakat, dasar konseptual hukum progresif, penegakan hukum progresif) 16. UAS
Pustaka	Utama:
	1. Fithri Shalihah (2017), Sosiologi Hukum, Depok: PT Rajagrafindo Persada 2. I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.H., M.Kn,dkk. (2017),Buku ajar sosiologi hukum, Bali: Pusaka Ekspresi. 3. Pujirahayu esmi Warasih,dkk (2021), Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Litera. 4. Jurnal Wakaf Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, 2022
	Pendukung:
	1. Soesi Idayanti, (2020), Sosiologi Hukum, Yogyakarta:Penerbit Tanah Air Beta 2. Soerjono Sukanto, Pengantar Sosiologi Hukum. 3. Munawir, (2010), Sosiologi Hukum, ponogoro:Lembaga Penerbit dan Pengembangan Ilmiah STAI Negeri Ponorogo.
Dosen Pengampu	Yudi Khoeri Abdillah, SH.,MH
Matakuliah Syarat	Sosiologi Hukum

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		I n	Krite ria			

		di k at o r	dan Tekni k				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mampu menjelaskan Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, Metode, Kajian, Objek dan Fungsi, Pengaruh dari sejarah Hukum dan Filsafat Hukum (CPL1)	1.1	Kriteria: Pedoman Penskoran <i>(Marking Scheme)</i> Teknik non-test: • Merinkas	• Kuliah: • Diskusi: [PB: 1x(2x50'')] • Tugas-1: diskusi dan membuat makalah [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]		Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, Metode, Kajian, Objek dan Fungsi, Pengaruh dari sejarah Hukum dan Filsafat.	

			mat er i k ul ia h.				
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

		1.2					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1.3					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Sub-CPMK-2: Ide dasar living law sosiologi hukum eugen ehrlich, Pemikiran sosiologi hukum roscoe pound, pemikiran sosiologi hukum benjamin cardozo, basis empiris sosiologi hukum oliver wendel holmes	2.1	Kriteria: Rubrik holistik Teknik Non-Test dan Test: Menyusun	Kuliah: Diskusi dalam kelompok: [PB:1x(2x50’)] Tugas-: menyusun dalam bentuk makalah [PT+KM:(1+1)x(2x60’)]		Ide dasar living law sosiologi hukum eugen ehrlich, Pemikiran sosiologi hukum roscoe pound, pemikiran sosiologi hukum	

			or e ks i m a k al a h				
--	--	--	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2.2					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Sub-CPMK-3: mampu Mampu menjelaskan aliran-aliran sosiologi Hukum, Peletak-peletak dasar sosiologi hukum, mazhab sosiologi hukum dan realisme hukum. (CPL3) (CPL 4)	3.1	Kriteria: Porto folio <i>show case</i> Teknik Non-Test: • Menyusun makal	• Kuliah: • Discovery Learning, Diskudi dalam Kelompok: [PB:1x(2x50”)] • Tugas-5: Menjelaskan [PT+KM:(2+2)x(2x60”)]		Menjelaskan aliran-aliran sosiologi Hukum, Peletak-peletak dasar sosiologi hukum, mazhab sosiologi hukum dan realisme hukum.	

			ah				
--	--	--	----	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		3.2					
--	--	-----	--	--	--	--	--

4,5,6,7	Sub-CPMK-4,5,6,7: Mampu menjelaskan Tokoh Eropa Barat, Tokoh Amerika Serikat, Mampu Menjelaskan Karakteristik aspek sosiologi hukum Islam, pendekatan aspek sosial dalam penetapan hukum Islam, Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum,	4.1	Kriteria: Pedoman Penskoran <i>(Mar</i>	● Kuliah: ● Diskusi: [PB:1x(2x50")] ● Tugas-6: membuat makalah dan diskusi. [PT+KM:(1+1)x(2x60")]			

	Mampu menjelaskan Teori-teori dalam sosiologi Hukum	4.2	<i>king Sche me)</i> Tekni k Test:				
--	---	-----	--	--	--	--	--

8	ETS/Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Validasi Hasil Penilaian, Evaluasi, dan Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya						
9,10,11	Sub-CPMK-9,10,11: Mampu menjelaskan Kajian Normatif, Kajian Filosofis dan Kajian Empiris, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Pemikiran Hukum Sosiologis, Mampu menjelaskan hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai idiologi, hukum sebagai institus, hukum sebagai rekayasa sosial,	5.1	Kriteria: Rabrik deskriptif. Teknik Non-Test:	• Kuliah: • Studi Kasus: [PB:1x(2x50")] • Tugas-7: diskusi, membuat makalah [PT+KM:(2+2)x(2x60")]		Mampu menjelaskan Kajian Normatif, Kajian Filosofis dan Kajian Empiris, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Pemikiran Hukum Sosiologis, Mampu menjelaskan hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai idiologi, hukum sebagai institus, hukum sebagai rekayasa sosial	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		5.2					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		5.3					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Flipped Classroom						
12, 13	Sub-CPMK-12,13: Mampu menjelaskan kondisi politik, hukum, ekonomi budaya di Indonesia, Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Mampu menjelaskan penegakan hukum dalam masyarakat, dasar konseptual hukum progresif, penegakan hukum progresif.	6.1	Kriteria: Rubrik terdeskriptif. Teknik Non-Test: • R • e	On-Classroom (Luring): • Tutorial • Diskusi Kelompok: Penjelasan dan diskusi dan pembuatan makalah [PB:1x(2x50")]		Mampu menjelaskan kondisi politik, hukum, ekonomi budaya di Indonesia, Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial, mewujudkan keadilan	
13				On-Classroom (Luring): • Responsi • Technical Assistance: Presentasi dan diskusi tentang rumusan masalah dan kerangka proposal penelitian.	Off-Classroom (Daring): • Tugas 8B dan Belajar Mandiri		

			vi e w d o k u m e n pr o p os al p e n el iti a n; • Pr es e nt as i	[PB:1x(2x50”)]	Menyusun draft Proposal Penelitian, melakukan literasi jurnal sebagai rujukan dengan membuat ringkasan menggunakan: [PT+KM: (1+1)x(2x60”)] https://www. Sciencedirect .com/ , dan http://share. Its.ac.id	bagi seluruh rakyat Indonesia, Mampu menjelaska n penegakan hukum dalam masyarakat , dasar konseptual hukum progresif, penegakan hukum progresif.	
					Off-Classroo m (Daring): • Tugas 8C dan Belajar Mandiri Finalisasi proposal penelitian, digitalisasi,		

			man diri.		disertasi PPT dan video presentasi, dikumpulkan melalui: [PT+KM: (1+1)x(2x60”)] http://https://classroom.its.ac.id/course/view.php?id=2575		
--	--	--	--------------	--	---	--	--

		6.2					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		6.3					
--	--	-----	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

16	EAS/Evaluasi Akhir Semester: Melakukan Validasi Penilaian Akhir dan Menentukan Kelulusan Mahasiswa						100

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik Penilaian: tes dan non-tes.

8. Bentuk Pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *small group discussion, role-play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah persentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.
12. **PB**=Proses Belajar, **PT**=Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri

Bandung, 06 Maret 2022

Dosen,



Mengetahui

Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

Wildan Azizi, S.H., M.H

NIP

Senki Nurachmadi, S.H., M.H
NIP